



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 800/g 36 PAUDNI/Dipendik/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU (TK, KOBER, TPA)

SANG PEMIMPIN

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Menimbang

- : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tanun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Sami Al Rasyid
Banjarmasin
Nomor : 156/PTSP/VIII/2019
Tanggal : 19 Agustus 2019
- b. Verifikasi lapangan dilaksanakan pada :
Hari / tanggal : Selasa, 03 September 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Sang Pemimpin**
Jenis Kegiatan : Taman Penitipan Anak (TPA)
Tahun Berdiri : 2010
Ketua Yayasan : Hj. Rusifah, SE
Alamat : Jl. Keramat Raya No.01 Rt.16
Kelurahan Sei. Bilu
Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin
Telp. 085101300919

KEDUA

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- c. Ijin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2021

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 10 September 2019



Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Koordinator pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Timur
3. Lembaga bersangkutan